

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Lemahnya Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena tidak mengatur dengan tegas sanksi pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Adapun isi dari aturan dibawahnya berupa PKPU dan PERBAWASLU hanya memberikan sanksi Administrasi bagi pelanggar. Ini yang kemudian menjadikan lemahnya regulasi hukum pemilu, karena menyepelekan perkara yang sering kali terjadi di setiap pemilu di Indonesia umumnya dan khususnya Kota Serang.
2. Adanya Alat Peraga Kampanye (APK) di setiap pemilu seharusnya dijadikan sarana pembelajaran politik pertama bagi masyarakat, bukan menjadi contoh buruk karena selalu mengedepankan kepentingan pribadi tanpa melihat aspek lain (Lingkungan dan Kepentingan Umum) serta menjunjung tinggi norma hukum demi terwujudnya ketertiban masyarakat dan menjadikan pemilu yang berkualitas.
3. Kendala Bawaslu Kota Serang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan

umum di kota Serang tahun 2019 antara lain; kurangnya koordinasi antara Bawaslu Kota Serang dan Satpol PP, penolakan masyarakat terhadap penertiban APK, sarana dan fasilitas penunjang dalam upaya penertiban APK, serta perlu adanya perlindungan terhadap pelapor dan saksi.

B. Saran

1. Pelanggaran pemasangan APK seharusnya diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum tertinggi pemilu. Melihat betapa pentingnya APK dalam setiap pemilu maka perlu ada sanksi yang lebih berat pula bagi pelanggar, bukan hanya sanksi administrasi melainkan sanksi pidana yang penulis sarankan.
2. Sudah seharusnya pemilu yang berkualitas diwujudkan bersama. Karena ini bukan hanya menjadi tugas penyelenggara dan pengawas pemilu saja, melainkan Masyarakat, Peserta pemilu dan tim kampanye harus sama-sama mewujudkan kualitas pemilu dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku demi terwujudnya masyarakat adil, makmur yang diridhoi Allah SWT.
3. Bawaslu Kota Serang dan perangkat lain sudah baik dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Namun perlu meningkatkan kekompakan dalam bertugas, menjaga koordinasi dan komunikasi, dan menjaga profesionalitas dalam bertugas.